



**KEPALA DESA BODEH  
KABUPATEN PEMALANG**

PERATURAN KEPALA DESA BODEH  
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA BODEH KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA BODEH

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Bodeh Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bodeh Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bodeh Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5);
  5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);
  6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97);
  7. Peraturan Desa Bodeh Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Bodeh Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang (Lembaran Desa Bodeh Tahun 2019 Nomor 3);
  8. Peraturan Desa Bodeh Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bodeh Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Bodeh Tahun 2022 Nomor 4);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BODEH KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2023.

### Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 ,bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

#### 1 Pendapatan Desa

.

##### 1. Pendapatan Asli Desa

a. Semula	Rp	132.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(5.857.500,00)
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	126.967.500,00

##### 2. Transfer

a. Semula	Rp	1.755.399.684,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(11.590.644,00)
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	1.743.809.040,00

##### 3. Lain-lain Pendapatan yang sah

a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	233.979,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	233.979,00

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp 1.871.010.519,00

#### 2 Belanja Desa

.

##### 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

a. Semula	Rp	610.663.684,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(29.067.230,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	581.596.454,00

##### 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

Desa		
a. Semula	Rp	1.096.547.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	16.559.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	1.113.106.000,00
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
a. Semula	Rp	38.655.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	21.318.865,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	59.973.865,00
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
c. Semula	Rp	36.559.000,00
d. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(26.559.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	10.000.000,00
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
a. Semula	Rp	100.800.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	100.800.000,00
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	1.865.476.319,00
Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	5.534.200,00
3 Pembiayaan Desa		
.		
1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	00,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	800.965,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	800.965,00
2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	5.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	5.000.000,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp	(4.199.035,00)

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran                      Rp                      1.335.165,00  
setelah perubahan

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Bodeh.

Ditetapkan di : Bodeh

Pada tanggal : 20 November 2023

KEPALA DESA BODEH,



**AHMAD SUBKHI**

Diundangkan di : Bodeh

Pada tanggal : 20 November 2023

SEKRETARIS DESA BODEH



**JOKO SUTOPO**

BERITA DESA BODEH KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN 2023 NOMOR 3